

SKRIPSI

**DAMPAK MERGER GOJEK DAN TOKOPEDIA
TERHADAP PERSAINGAN USAHA**



Oleh :

NAMIRA STALINA IZANDRA

NIM. 031811133141

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2021

**DAMPAK MERGER GOJEK DAN TOKOPEDIA
TERHADAP PERSAINGAN USAHA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING



RIA SETYAWATI, S.H., M.H., LL.M.

NIP.198008202009122002

PENYUSUN



NAMIRA STALINA IZANDRA

NIM.031811133141

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA 2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada hari Jumat,

21 Januari 2022

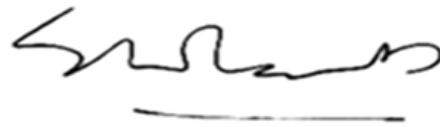
Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.



Anggota :

1. Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H.



2. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.



3. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.



4. Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : NAMIRA STALINA IZANDRA
NIM : 031811133141
BIDANG MINAT : HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : DAMPAK MERGER GOJEK DAN TOKOPEDIA TERHADAP
PERSAINGAN USAHA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 31 Desember 2021

Yang membuat pernyataan,



NAMIRA STALINA IZANDRA

NIM.031811133141

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur penulis bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya dengan usaha dan doa yang tiada hentinya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, akan tetapi dengan adanya bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari banyak pihak sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, dengan kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga penulis, khususnya orang tua yang sangat penulis sayang dan cinta, Iskandar Zulkarnain dan Indra Istiningsih, serta kakak penulis Muhammad Hafizh yang dengan tanpa henti telah memberikan doa, kekuatan, pengorbanan, dan dukungan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu;
2. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya yang membimbing proses pembelajaran selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M., selaku Dosen Wali penulis, yang sudah membimbing penulis dari semester 1 hingga semester 7 dengan

memberikan bantuan, bimbingan, dan masukan baik dalam penyusunan KRS dan KHS hingga konsultasi perkuliahan;

4. Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas, waktu, bimbingan, bantuan, dukungan, masukan, kritik, dan saran yang membangun dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
5. Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H. selaku ketua Dosen Penguji skripsi, Ibu Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H., Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M., Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M., dan Bapak Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M selaku dosen penguji skripsi, atas waktu, masukan, kritik, dan saran yang diberikan agar skripsi ini menjadi lebih baik;
6. Seluruh dosen, staf pengajar, serta para karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang senantiasa membantu segala urusan Penulis selama perkuliahan;
7. Sahabat penulis yang selalu mendukung dan memberikan semangat sejak hari pertama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi, Dhinda Norlita Febriola, Tia De Sangkai, Maria Clarisa Talia, dan Millenia Jihan Febriana;
8. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Angkatan 2018;

9. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dari apa yang diharapkan, oleh karena itu sangat diharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap dengan penyelesaian skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum bagi siapa saja yang membacanya. Akhirnya, terima kasih banyak atas bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah SWT.

ABSTRAK

Penggabungan atau dikenal dengan merger adalah perjanjian yang dibentuk perseroan terbatas untuk menggabungkan diri dengan perseroan terbatas lain memusatkan kepentingan usahanya. Pasar bersangkutan adalah skala pasar suatu produk berdasarkan jangkauan atau tempat pemasaran tertentu terhadap barang dan/atau jasa sejenis oleh pelaku usaha. Pasar bersangkutan ditentukan dari pengetahuan atau pemahaman tentang kondisi pasar terhadap produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Penggabungan berpotensi menyebabkan peningkatan atau penurunan persaingan sehingga berdampak pada persaingan usaha sehat yang dapat merugikan kesejahteraan konsumen dengan pembatasan pilihan produk, kualitas, dan harga. Skripsi ini menganalisis penggabungan Gojek dan Tokopedia berdasarkan hukum persaingan usaha dan ketentuan pasar bersangkutan di Indonesia. Penggabungan antara perusahaan yang bergerak dalam pasar teknologi memiliki dampak yang besar terhadap penguasaan pasar karena penggabungan menyebabkan perseroan hasil penggabungan memperoleh kekuatan pasar yang lebih luas. Dampak ini dapat memunculkan potensi persaingan usaha tidak sehat dalam pasar produk perdagangan elektronik (*e-commerce*). Perusahaan hasil penggabungan Gojek dan Tokopedia menyediakan pelayanan *e-commerce*, *on-demand* dan layanan keuangan dalam kegiatan usahanya. Penggabungan dari kedua perusahaan tersebut menciptakan perusahaan *e-commerce* Indonesia yang mencakup bidang *ride-hailing*, pengiriman, pembayaran digital, dan belanja daring. Penggabungan Gojek dan Tokopedia memperkecil persaingan dalam industri ekonomi digital Indonesia. Tindakan penggabungan Gojek dan Tokopedia memungkinkan untuk menjadi penguasa pasar dalam *e-commerce* karena berkurangnya jumlah pesaing dan besarnya kekuatan pasar (*market power*) perseroan hasil merger untuk bersaing dalam pasar dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang undang-undang.

Kata kunci : penggabungan, pasar bersangkutan, persaingan usaha, *e-commerce*.

ABSTRACT

Merger is an agreement made by an independent business enterprise to merge with another companies by concentrating their business interests. Relevant market is a market scale of a product, based on the marketing range of similar goods and/or service offered by business enterprise. Relevant market is determined from knowledge or comprehension of the product's market condition that business enterprise sells. Merger can potentially increase or decrease competition, causing impact to healthy competition in business which may harm consumers' welfare by limiting choices, quality, and price of products available. This thesis analyzes the merger of Gojek and Tokopedia based on competition law and regulation of relevant market in Indonesia. Merger between companies engaged in industrial technology has a large impact on the industry market share, because it allows the merged company to gain a wider market power. This impact can raise the potential of unfair business competition in the e-commerce marketplace. Merged company Gojek and Tokopedia covers the fields of ride-hailing, delivery service, digital payment transaction, and online shopping. The merger of Gojek and Tokopedia reduces the competition in Indonesia's digital economy industry. The act of merging Gojek and Tokopedia allows the company to dominate the market share of e-commerce because of the reduced number of competitors and the market power scale held by the merged company can results in monopoly practices and unfair business competition.

Keywords : merger, relevant market, business competition, e-commerce.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	14
1.1. LATAR BELAKANG	14
1.2. RUMUSAN MASALAH	25
1.3. TUJUAN PENELITIAN.....	26
1.3.1. Tujuan Umum.....	26
1.3.2. Tujuan Khusus	26
1.4. MANFAAT PENELITIAN.....	27
1.4.1. Segi Teoritis	27
1.4.2. Segi Praktis	27
1.5. METODE PENELITIAN.....	27
1.5.1. Tipe Penelitian Hukum	27
1.5.2. Pendekatan Penelitian	28

1.5.3. Bahan Hukum	29
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	30
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	31
1.6. SISTEMATIKA PENELITIAN.....	31
BAB II: PENENTUAN PASAR BERSANGKUTAN GOJEK DAN TOKOPEDIA DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA.....	32
2.1. Konsep Pasar Bersangkutan dalam Hukum Persaingan Usaha.....	32
2.2. Analisis Pasar Bersangkutan Gojek dan Tokopedia	46
2.3. Struktur Pasar Online Marketplace dan Transportasi Berbasis Online di Indonesia	46
BAB III : INDIKASI TERHADAP PELANGGARAN PENGGABUNGAN GOJEK DAN TOKOPEDIA DENGAN KETENTUAN DALAM UNDANG- UNDANG NO. 5 TAHUN 1999.....	62
3.1. Karakteristik Penggabungan Perseroan Terbatas yang Menimbulkan Struktur Pasar Persaingan Usaha Tidak Sehat	62
3.2. Penggabungan Gojek dan Tokopedia dalam Hukum Persaingan Usaha ..	78
3.3. Analisis terhadap Indikasi Pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terhadap Merger Gojek dan Tokopedia.....	84
BAB IV: PENUTUP ...	93
4.1. Kesimpulan	93
4.2. Saran.....	93

DAFTAR BACAAN	97
---------------------	----

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), 1992, Terjemahan Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656).

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2009 tentang Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional.